

Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam

Cahaya Permata, Asmuni, Mhd. Syahnan

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: cahayapermata@uinsu.ac.id, asmuni@uinsu.ac.id, mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Abstrak

Sadd al-dzari'ah merupakan salahsatu metode instinbath hukum Islam yang para ulama masih berbeda pendapat atas status kehujjahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menela'ah, kedudukan *sadd al-dzariah* sebagai metode istinbath hukum lalu hubungannya dengan *maqashid al-syariah* dan bagaimana penerapan *sadd al-dzariah* pada masa klasik dan kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian *doctrinal research*, dengan pendekatan *Conceptual*, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil hukum, meskipun ada yang menolaknya. *Sadd al-dzari'ah* bertindak sebagai instrument preventif untuk menjaga *maqashid al-syari'ah*. Sehingga ia menjadi bagian integral yang penting dari sistem hukum Islam.

Kata Kunci: *Sadd al-dzari'ah, Istinbath, Hukum Islam*

Abstract

Sadd al-Dzari'ah is one of the methods of deriving Islamic legal rulings (*istinbath al-ahkam*) upon which scholars still hold differing opinions regarding its evidentiary status. This study aims to examine the position of *sadd al-dzari'ah* as a method of Islamic legal derivation (*istinbath al-ahkam*), its relationship with *maqashid al-shariah*, and the application of *sadd al-dzari'ah* in both classical and contemporary contexts. This research adopts a doctrinal research methodology with a conceptual approach. Data collection is conducted through document analysis, and the data is processed and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the majority of scholars utilize *sadd al-dzari'ah* as a legal evidence, although some reject it. *Sadd al-dzari'ah* functions as a preventive instrument to safeguard the *maqashid al-shariah*. Thus, it becomes an essential and integral part of the Islamic law system.

Keywords: *Sadd al-Dzari'ah, Istinbath, Islamic law.*

A. PENDAHULUAN

Dalil hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, sebab harus memastikan keabsahan, ketepatan, konsistensi, relevansi dan kemaslahatan. Hukum Islam tanpa dalil tidak akan memiliki pijakan yang kuat dan berpotensi menyebabkan penyimpangan ajaran syariat. Salahsatu metode yang digunakan hasilnya dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam adalah *sadd al-dzariah*.

Sadd al-dzariah merupakan salah satu dalil *mukhtalaf*, dalil yang para ulama masih berbeda pendapat tentang status kehujjahannya. Secara sederhana, *sadd al-dzariah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan kemafsadatan dengan cara “menutup jalan” menuju ssesuatu atau perbuatan yang

menyebabkan terjadinya mafsadat. *Sadd al-dzariah* dapat merubah hukum sesuatu yang awalnya mubah menjadi haram demi mencegah terjadinya hal-hal buruk.

Globalisasi, modernisasi, digitalisasi melahirkan banyak masalah hukum yang secara ekplisit dan spesifik tidak dapat kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis. *Sadd al-dzariah* merupakan metode yang dapat dijadikan salahsatu solusi untuk menemukan jawaban atas berbagai masalah hukum yang secara eksplisit tidak ditemukan pengaturan dengan jelas dalam Al-qur'an maupun hadis. Namun, disisi lain lahir pertanyaan apakah *sadd al-dzariah* bebas dari keterkaitan dengan Al-Qur'an dan hadis atau sebaiknya tetap bersandar pada keduanya. Jika masih bersandar pada keduanya bagaimana metode penyandarannya dan bagaimana status kehujjahannya menurut para ulama.

Kawakib, dkk., dalam penelitiannya *sadd al-dzariah sebagai dalil hokum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)* menjelaskan perbedaan pendapat kedua ulama tersebut terkait status kehujjahan *sadd al-dzariah*. Ibnu Qayyim menggunakannya sedangkan Ibnu Hazm menolaknya.¹ Kemudian penelitian Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, *Al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha: Sadd al-Dzari'ah*, menyatakan bahwa *sadd al-dzariah* merupakan metode tindakan preventif yang digunakan oleh sebahagian ulama dalam menyelesaikan problem mua'malah.² Penelitian lainnya yang berkaitan dengan *sadd al-dzariah* dilakukan oleh Zulfikri dan Isniyatin Faizah, yang berjudul *sadd al-dzariah sebagai media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer*.³

Berdasarkan realitas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menela'ah, kedudukan *sadd al-dzariah* sebagai metode istinbath hukum dengan menjabarkan pandangan ulama tentang status kehujjahannya, lalu hubungannya dengan *maqashid al-syariah* dan bagaimana penerapan *sadd al-dzariah* pada masa Klasik dan Kontemporer.

¹ Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4.1 (2021): 78-104.

² Sarumpaet, Muhammad Idris, and Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3.4 (2024): 42-57.

³ Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4.2 (2023): 169-185.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *doctrinal research* atau dikenal juga sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach*, mengkaji *sadd al-dzariah* menurut berbagai pendapat ulama dan menela'ah kedudukannya dalam istinbath hukum serta konsep mengimplementasikannya dalam berbagai kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, lalu data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi dan Dalil Tentang *Sadd Al-Dzariah*

Kata *sadd al-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, Yaitu kata *Sadd* (سد) dan kata *al-dzari'ah*. Secara etimologi kata *as-Sadd* merupakan kata benda abstrak (*masdar*) dari kata *سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا*. Kata *al-Sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-dzari'ah* adalah *al-dzar'a'i* (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulumul al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd al-dzara'i*.⁵

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* menyebutkan bahwa:

وَالذَّرِيعَةُ: مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ، لَكِنْ صَارَتْ فِي عَرْفِ الْمُفْقَهَاءِ: عِبَارَةً عَمَّا أَفْضَتْ إِلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ ذَلِكَ الْإِفْضَاءِ: لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ. وَلِهَذَا قِيلَ: الذَّرِيعَةُ الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ⁶

Artinya: *Al-Dzari'ah* adalah segala sesuatu yang menjadi sarana atau jalan menuju suatu hal. Tetapi, dalam istilah para *fuqaha*, istilah ini dapat difahami sebagai segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan yang diharamkan. Bahkan jika

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), h. 63.

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 160.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 139-145.

perbuatan itu berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan akibat buruk tersebut, ia mungkin memiliki unsur kerusakan. Oleh karena itu, *al-dzari'ah* didefinisikan sebagai tindakan yang secara lahiriah tampak mubah, tetapi dapat menjadi sarana menuju tindakan yang dilarang.

Menurut Ibnu al-Qayyim makna *al-dzari'ah* lebih baik dikemukakan secara umum sehingga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* bertujuan menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan, sedangkan *fath al-dzari'ah* adalah pembukaan jalan menuju kemaslahatan. Jika *sadd al-dzari'ah* menghukumi sesuatu yang mubah menjadi haram karena menjadi sarana kemafsadatan, maka *fath al-dzari'ah* konsep ini digunakan untuk melegitimasi tindakan yang pada dasarnya mubah, namun menjadi wajib karena dianggap menjadi jalan menuju kemaslahatan. Namun dalam berbagai kitab dan buku Ushul Fiqh yang menjadi fokus bahasan lebih spesifik adalah *sadd al-dzari'ah*.

Memahami konsep *sadd al-dzari'ah* dimulai dengan memahami definisi yang disampaikan oleh para ulama. Al-Qarafi dalam kitabnya *Tanqih al-Fusul* menyebutkan terminologi *sadd al-dzari'ah* adalah:

سَدُّ الذَّرَائِعِ هُوَ مَنَعُ الْجَائِزِ إِلَى أَنْ يَكُونَ وَسِيلَةً إِلَى الْمَمْنُوعِ⁷

Artinya: *Sadd al-dzari'ah* adalah pelarangan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) karena dapat menjadi sarana yang mengantarkan kepada hal yang dilarang.

Sedangkan Ibnu al-Qayyim menyebutkan *sadd al-dzari'ah* adalah:

سَدُّ الذَّرَائِعِ هُوَ حَسْمُ مَادَّةِ الْفَسَادِ دَفْعًا لِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ مَفْسَدَةٍ⁸

Artinya: *Sadd al-dzari'ah* adalah memutuskan sumber kerusakan untuk mencegah sesuatu yang dapat mengarah kepada kerusakan atau mafsadat.

Berdasarkan beberapa terminologi di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan metode istinbath hukum dengan cara menghukumi suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah menjadi haram, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai

⁷ Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Tanqih al-Fusul fi Ikhtishar al-Mahsul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1973), h.449.

⁸ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin* (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), jilid 3, h.127.

sarana atau jalan menuju perbuatan yang diharamkan atau dapat mengakibatkan kerusakan atau kemafsadatan. Dengan redaksi berbeda *sadd al-dzari'ah* berarti menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Pelarangan tersebut dimaksudkan sebagai tindakan preventif atau upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan atau kerusakan, kekacauan, kebinasaan.

Dalil penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam adalah firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 104, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَنُقُولُوا أَنْظِرْنَا ءَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan (kepada Muhammad), 'Raa'ina,' tetapi katakanlah, 'Unzhurna,' dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 104)

Imam al-Qurtubi dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam menggunakan kata "Raa'ina", yang sering disalahgunakan oleh orang Yahudi di Madinah untuk menghina Nabi Muhammad Saw. Kata tersebut, berarti "perhatikan kami", kata tersebut secara fonetis dapat diubah menjadi penghinaan dalam bahasa mereka. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan penggunaan kata "Unzhurna" yang memiliki makna sama namun bebas dari konotasi buruk.⁹

Penafsiran yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Ibnu Katsir menegaskan bahwa dilarang menggunakan kata "Raa'ina" karena memiliki dua makna, baik dan buruk sekaligus. Orang Yahudi Madinah sering menggunakan kata tersebut untuk mengejek Rasulullah dengan maksud tersembunyi. Maka Allah memerintahkan untuk menggunakan kata "Unzhurna" yang lebih jelas dan tidak memiliki makna yang ambigu.¹⁰

Imam al-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak meniru perilaku kaum Yahudi yang sering

⁹ Imam al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 1, h.401-403.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Lebanon, 1990), Juz 1, h. 151.

memutarbalikkan kata-kata untuk untuk menghina Nabi Muhammad Saw. Lalu umat Islam diperintahkan menggunakan kata-kata yang tidak ambigu maknanya dan diajarkan untuk berbicara dengan penuh adab kepada Rasulullah Saw.¹¹

Ayat ini dijadikan dalil sebab merupakan contoh *sadd al-dzari'ah*, penggunaan kata "*Raa'ina*" pada dasarnya tidak ada masalah karena bermakna "perhatikan kami" namun kata tersebut memiliki makna lain yaitu "bodoh" atau "dungu". Karena tersebut sebagaimana sudah disampaikan memiliki dua makna yang berbeda, satu sisi positif namun di sisi lain bermakna negatif, yaitu penghinaan. Maka untuk mencegah terjadinya penghinaan terhadap Rasulullah Saw, maka penggunaan kata tersebut menjadi dilarang.

Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat al-An'am ayat 108, yaitu:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٠٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am: 108).

Ibnu Katsir menyatakan bahwa penurunan ayat ini sebagai bentuk pendidikan adab dalam berdakwah. Allah melarang mencaci sembah selain Allah karena dapat menyebabkan lahirnya reaksi negatif dari kaum musyrik.¹² Ibnu Katsir menghubungkan ayat ini dengan *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah kerusakan yang lebih besar dengan melarang tindakan yang tampaknya kecil tetapi dampak buruknya sangat besar.

Imam al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagai bentuk larangan bagi kaum muslimin agar tidak mencaci maki sembah orang kafir, meskipun sembah itu adalah berhala. Sebab, tindakan tersebut dapat memprovokasi mereka untuk mencaci Allah tanpa pengetahuan. Larangan ini menjadi kaidah dalam menjaga hubungan sosial

¹¹ Imam al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2001), Juz 1, h. 371-373.

¹² Ibnu Katsir, Juz 3, h. 258

dan menghindari kerusakan yang lebih besar.¹³ Secara lebih tegas Imam al-Thabari menyatakan bahwa larangan untuk mencaci maki sesembahan orang kafir dalam berdakwah untuk memprovokasi orang kafir dan menghindari kekisruhan dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Penafsiran di atas memberikan penegasan bahwa sesungguhnya mencaci maki sesembahan agama lain bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi karena dapat menyebabkan terjadi hal sebaliknya yaitu cacian kepada Allah atau provokasi yang menyebabkan kekisruhan dalam kehidupan masyarakat.

Selain ayat di atas dalil penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِلَيَّ اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ"¹⁵

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari' Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhuma* bahwa dia mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu." (H.R Bukhari)

Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi menjelaskan bahwa pada larangan perjalanan perempuan tanpa didampingi mahram merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁶ Kedua ulama tersebut juga menjelaskan bahwa hadis tersebut juga menjadi dalil larangan berkhalwat, yaitu berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang

¹³ Imam al-Qurtubi, Juz, 7, h.64.

¹⁴ Imam al-Thabari, Juz 8, h.89-91.

¹⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sarh al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H/1960 M), Juz 6, h. 82-83. Lihat juga Imam Nawawi, *Sarh Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath Al-Arabi, 1392 H/1972 M), Juz 9, h. 102-103

bukan mahram, untuk mencegah dosa yang lebih besar yaitu zina yang merupakan salahsatu dosa besar.¹⁷

Hadis lain yang menjadi dalil *sadd al-dzari'ah* yaitu,
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ بْنِ الْعُرَيْانِ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعَوْهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ¹⁸ (رواه احمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Khalid Al Hadzdza `dari Barakah bin Al 'Uryan Al Mujasyi'i berkata: aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, namun mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualan). Dan sesungguhnya Allah *'azza wajalla* apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun mengharamkan juga harganya (hasil penjualannya). (H.R Ahmad).

Al-Qarafi dalam kitab al-Furuq mengaitkan hadis ini dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkaran, meskipun tidak untuk dikonsumsi, sesuatu yang diharamkan secara zat maka diharamkan juga mengambil manfaat atasnya.¹⁹ Ibn Qayyim juga menyampaikan pendapat yang senada, bahwa sesuatu yang diharamkan mengkonsumsinya atau menggunakannya maka haram pula transaksi atasnya. *Asbabul wurud* hadis ini adalah larangan terhadap kaum yahudi yang mencoba menghindari perintah Allah dengan menjual lemak dari sesuatu yang diharamkan.²⁰ Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini merupakan dalil haramnya menjual sesuatu yang tidak boleh digunakan. Contohnya *khamr*, *babi* dan benda-benda najis lainnya. Hadis ini menjadi dasar kaidah bahwa manfaat finansial sesuatu yang diharamkan maka hukumnya juga haram.²¹

Al-Syathibi menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan sesuatu yang dapat mengantarkan pada kerusakan. Menurutny

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid 1, h. 322. Hadis ini dinyatakan Shahih oleh Syaikh Syu'aib al-Arna'uth.

¹⁹ *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Juz 4, h. 231.

²⁰ Ibn Qayyim, Juz 2. H. 110.

²¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, Beirut, 1995), Juz 9, Halaman 234.

hadis ini menjadi dasar bahwa *sadd al-dzari'ah* menjadi salah satu pilar penting untuk mencegah *mafsadat* dan menjaga *maslahat*.²²

2. Kedudukan *Sadd Al-Dzariah* dalam Hukum Islam

Berbagai literatur ushul fiqh menjelaskan pengelompokan dalil-dalil syara' menjadi dua, yaitu dalil yang *muttafaq* dan dalil yang *mukhtalaf*.²³ Sebagaimana dituliskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, dalil yang *muttafaq* yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Sedangkan dalil yang *mukhtalaf* yaitu *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *masalahah mursalah*, *qaul ash-shahabi* dan *sadd al-dzari'ah*.²⁴

Kedudukan *sadd al-dzari'ah* pada hirarki dalil sama seperti dalil *mukhtalaf* lainnya, yaitu sebagai dalil pendukung bukan dalil utama. Dalil yang penggunaannya tetap bersandar pada dalil yang terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak lebih tinggi maupun lebih rendah, meskipun pembahasannya dalam berbagai kitab ushul fiqh seringkali dibahas paling akhir setelah dalil *mukhtalaf* lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya para ulama berbeda pendapat terkait status kehujjahan *sadd al-dzari'ah*, berikut beberapa pendapat ulama tentang *sadd al-dzari'ah*: Pertama, Mazhab Malikiyah, Mazhab Malikiyah memberikan perhatian khusus terhadap *sadd al-dzari'ah* sebagai salahsatu prinsip penting dalam penetapan hukum Islam. Mereka memandangnya sebagai sarana untuk mencegah kemungkaran dan kerusakan dengan menutup jalan menuju perbuatan haram. Berikut adalah pendapat Imam Malik dan para ulama Malikiyah tentang kehujjahan *sadd al-dzari'ah*: Imam Malik mendukung penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam banyak fatwanya. Beliau mengatakan bahwa tindakan yang terlihat mubah tetapi mengarah pada kerusakan atau pelanggaran syariat harus dicegah. Contoh implementasi pandangan ini adalah larangan penjualan anggur kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk

²² Al-Syatibi, Juz 2, h. 213.

²³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushu Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h.20.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 45-50.

membuat *khamr*. Hal ini berdasarkan prinsip pencegahan terhadap penggunaan barang dalam hal yang haram.²⁵

Senada dengan Imam Malik, Al-Qarafi sebagai salah satu ulama besar Malikiyah mempertegas posisi *Sadd al-dzari'ah* sebagai bagian penting dari ushul fiqh. Dalam kitabnya, beliau menulis bahwa *Sadd al-dzari'ah* adalah metode untuk menutup jalan yang mengarah kepada mafsadah, bahkan jika perbuatan itu sendiri terlihat netral.²⁶ Selanjutnya Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* juga mendukung kehujjahan *sadd al-dzari'ah*. Beliau menekankan pentingnya konsep ini dalam menjaga maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷ Demikian juga Ibn al-'Arabi dalam tafsirnya *al-Ahkam al-Qur'an*, mendukung konsep *sadd al-dzari'ah* dengan memberikan contoh aplikasi praktisnya, seperti larangan bersumpah palsu atau melakukan tindakan yang terlihat baik tetapi dapat membawa kepada keburukan.²⁸

Kedua, Mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan *sadd al-dzari'ah*. Para ulama dalam mazhab ini tidak secara mutlak menerima atau menolaknya. Mereka cenderung membatasi penggunaannya hanya pada kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat bahwa tindakan tersebut akan mengarah pada mafsadah (kerusakan). Berikut pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah lainnya tentang *sadd al-dzari'ah*: Imam Al-Syafi'i sebagai pemegang pondasi mazhab Syafi'i, tidak secara eksplisit membahas *sadd al-dzari'ah* sebagai sebuah kaidah ushul yang independen. Namun, dalam beberapa fatwanya, terlihat pengakuan terhadap metode preventif, terutama jika tindakan itu dapat membawa kepada kemungkaran yang jelas. Misalnya larangan menjual senjata kepada pihak yang menag sudah jelas akan menggunakannya untuk membunuh dan menyebarkan fitnah dalam keadaan perang. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menghindari *mafsadah*.²⁹

²⁵ Ibnu Rusyd, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), Juz 2, h. 132

²⁶ Al-Qarafi, Juz 4, h. 8.

²⁷ Al-Syatibi, Juz 2, h. 320.

²⁸ Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 2, h. 148.

²⁹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 10, h. 239.

Senada dengan Imam Syafi'i, Al-Juwaini dalam kitabnya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* hanya berlaku jika hubungan sebab-akibat antara tindakan dan mafsadah sangat kuat dan dapat dipastikan. Jika tidak, maka prinsip ini tidak boleh diterapkan. Al-Dzari'ah yang dianggap hanyalah *dzari'ah* yang membawa kepada mafsadah dengan sebab yang jelas dan pasti, bukan sekadar dugaan.³⁰ Selanjutnya Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterima jika ada *qarinah* (indikasi yang kuat) bahwa tindakan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*. Namun, jika hanya bersifat dugaan yang lemah maka prinsip ini tidak boleh digunakan. Maka yang harus ditegaskan adalah potensi kerusakan yang ditimbulkan jika besar boleh menggunakannya. Namun jika potensi kerusakan akibat perbuatan tersebut kecil maka tidak boleh menggunakan *sadd al-dzari'ah*.³¹

Al-Syathiri sebagai salahsatu ulama bermazhab Syafi'i dalam kitabnya *Nihayat al-Sul* menjelaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah kaidah yang dapat diterapkan jika benar-benar sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dalam mencegah kerusakan dan melindungi maslahat. Sebab, menurutnya *sadd al-dzari'ah* merupakan jalan syariat untuk melindungi agama dan umat dari bahaya yang nyata.³²

Ketiga, Mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah lebih cenderung berhati-hati dalam menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil hukum Islam. Mereka umumnya tidak menjadikannya kaidah yang berdiri sendiri, melainkan memandangnya dalam konteks hubungan sebab-akibat yang kuat dan terbukti secara nyata. Berikut pendapat Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama Hanafiyah terkait kehujjahan *sadd al-dzari'ah*: Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan dalil yang berbasis pada nash yang jelas atau qiyas yang kuat dibandingkan dengan metode preventif seperti *sadd al-dzari'ah*. Beliau jarang menggunakan pendekatan ini, kecuali dalam kasus-kasus yang memiliki bukti kuat bahwa suatu tindakan akan langsung mengarah kepada kerusakan. Misalnya Imam

³⁰ Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, h. 475.

³¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), Juz 1, h. 286.

³² Al-Syathiri, *Nihayat al-Sul fi Sharh Minhaj al-Wusul ila 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Dar al-Haramain, 1998), h.222.

Abu Hanifah memperbolehkan jual beli anggur, kecuali jika diketahui secara pasti bahwa pembeli menggunakannya untuk membuat *khamr*.³³

Selaras dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i' al-sana'i'* menjelaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* hanya diterapkan jika tindakan tersebut terbukti jelas membawa kepada *mafsadah*. Jika hubungan sebab-akibatnya lemah, maka tindakan itu tetap dianggap mubah.³⁴ Demikian juga dengan Ibn al-Humam dalam kitab *Fath al-Qadr* menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* hanya dapat diterima jika hubungannya dengan *mafsadah* sangat jelas. Namun, jika hanya berupa prasangka, maka prinsip ini tidak boleh dijadikan dasar hukum. Jika potensi kerusakan ahanya berdasarkan dugaan maka hal tersebut yang cukup untuk melarang suatu tindakan.³⁵ Al-Zailai dalam kitabnya *tabyin al-haqa'iq* juga mempertegas bahwa mazhab Hanafiyah lebih mengutamakan dalil-dalil yang *qath'i* (pasti) dan qiyas yang jelas. *Sadd al-dzari'ah* hanya diakui dalam situasi di mana potensi *mafsadah* telah terbukti tanpa keraguan.³⁶

Keempat, Mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah adalah salah satu mazhab yang sangat menerima prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum Islam. Mereka memandang kaidah ini sebagai bagian dari *maqashid syariah* dalam mencegah kemungkaran dan melindungi maslahat umat. Berikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa Ulama Hanabilah: Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hanabilah dikenal mendukung prinsip *sadd al-dzari'ah*. Beliau menegaskan pentingnya menutup jalan-jalan yang dapat membawa kepada dosa atau kemungkaran, bahkan jika tindakan tersebut pada dasarnya mubah. Imam Ahmad bin Hanbal melarang penjualan anggur kepada pihak yang dicurigai akan menggunakannya untuk membuat *khamr*. Sebab potensi kerusakan yang akan lahir dari tindakan tersebut.³⁷

Selanjutnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang sangat dikenal mendukung kehujjahan *sadd al-dzari'ah* dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*. Ia menyebutkan bahwa

³³ Ibn Nujaym, *Al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq* (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1999), Juz 6, h. 32.

³⁴ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah), Juz 5, h. 194.

³⁵ Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 8, h. 245.

³⁶ Al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqa'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Juz 4, h. 207.

³⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz 4, h. 193.

Sadd al-Dzari'ah adalah metode syariat yang sangat penting untuk mencegah kejahatan dan kerusakan. *Al-Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan harus dicegah, meskipun *al-dzari'ah* itu sendiri pada awalnya mubah. Larangan ini dilakukan untuk menjaga *maqashid syariah*.³⁸ Bahkan Ibn Qayyim sebagaimana dikemukakan sebelum membagi *dzari'ah* menjadi dua, yaitu *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*.

Tidak hanya Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah dalam beberapa karyanya sangat menekankan pentingnya prinsip *sadd al-dzari'ah*. Beliau menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk mencegah segala jalan menuju kejahatan, meskipun tindakan itu sendiri tampak netral atau bahkan mubah. Syariat menutup semua jalan menuju kemungkaran, meskipun jalan tersebut terlihat mubah atau bahkan baik pada pandangan awal.³⁹ Demikian juga dengan Al-Mardawi dalam kitabnya *al-Insaffi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* menjelaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu metode penting dalam melindungi maslahat umat Islam. Ia menegaskan bahwa jika ada jalan yang secara pasti atau sangat mungkin membawa kepada *mafsadah*, maka wajib untuk mencegahnya. Menurutnya, tindakan yang mengarah kepada *mafsadah* harus ditutup, bahkan jika hubungan sebab-akibatnya masih dugaan kuat.⁴⁰

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa para Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahan *sadd al-dzari'ah*, sedangkan para Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menerima namun sangat berhati-hati dalam penggunaannya bahkan ada yang menolaknya. Ulama yang dengan tegas menolak penggunaan *sadd al-dzari'ah*, antara lain: *Pertama*, Al-Sarakshi, memiliki nama lengkap Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, merupakan salahsatu ulama fiqh bermazhab Hanafi. Beliau dalam kitabnya *al-Mabsut* yang merupakan salah referensi utama dalam Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan kejadian yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang bersifat dugaan atau kemungkinan. Beliau menolak penggunaan *sadd al-dzari'ah*, sebab menurutnya hukum Islam harus berdasarkan dalil yang bersifat *qath'i* (pasti), sedangkan *sadd al-dzari'ah* lebih sering didasarkan pada

³⁸ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), Juz 3, h. 147.

³⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Madinah: King Fahd Complex, 1995), Juz 23, h. 215.

⁴⁰ Al-Mardawi, *Al-Insaffi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999), Juz 8, h.327.

kemungkinan-kemungkinan (*zhann*). Ia menegaskan bahwa tindakan atau wasilah tidak dapat dilarang semata-mata karena potensi kerusakan, kecuali jika kerusakan itu jelas-jelas akan terjadi.⁴¹

Kedua, Abu Ishaq al-Isfarayini merupakan Ulama bermazhab Syafi'i yang menganggap *sadd al-dzari'ah* sebagai konsep yang terlalu abstrak sehingga membuka pintu interpretasi yang tidak jelas. Mereka menganggap bahwa tindakan yang pada dasarnya dibolehkan seharusnya tidak dilarang hanya karena ada kemungkinan buruk yang tidak langsung. Menurut beliau penerapan *sadd al-dzari'ah* sering kali bertentangan dengan prinsip bahwa syariat hanya dapat melarang sesuatu yang jelas-jelas membawa kerusakan nyata. Ia berpendapat bahwa membatasi hak individu atau kebebasan untuk tujuan pencegahan yang tidak jelas bisa jadi sebuah kebijakan yang tidak adil.⁴²

Ketiga, Al-Jubbai adalah salah ulama dari kelompok Mu'tazilah. Beliau memiliki nama lengkap Abu 'Ali Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab al-Jubba'i. Ia meolak dengan tegas kehujjahan *sadd al-dzari'ah*, sebab hukum harus ditetapkan dengan dalil yang jelas, pasti, dan berbasis logika. Menurutnya, penggunaan *sadd al-dzari'ah* sering kali hanya didasarkan pada dugaan, sehingga tidak cukup untuk menjadi dasar hukum syara'. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan kepastian hukum yang menjadi ciri khas pendekatan Mu'tazilah.⁴³

Keempat, Mazhab Zahiri. Para ulama dari mazhab Zahiri menolak kehujjahan *sadd al-dzari'ah*, sebab prinsip fundamental mereka adalah berpegang pada makna literal (*zhahir*) teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis). Mereka tidak hanya menolak *sadd al-dzari'ah* tetapi juga menolak penggunaan *qiyas*, *istihsan*, sebagai dalil hukum karena dianggap spekulatif dan tidak memiliki dasar literal yang eksplisit dalam nash. Ibn Hazm sebagai salah satu ulama mazhab Zahiri menyatakan bahwa hukum Allah tidak dapat dibangun di atas dugaan atau kemungkinan. Hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas dan pasti, bukan pada apa yang mungkin terjadi. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mubah (dibolehkan) tidak boleh dilarang hanya karena dapat

⁴¹ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), Vol. 10, h. 145-150.

⁴² Abu Ishaq al-Isfarayini, *Al-Majmu' fi al-Fiqh al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h.

⁴³ Al-Jubba'i, *Al-Maqalat* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992), h.

menyebabkan hal yang dilarang. Selama tindakan itu sendiri tidak secara langsung melanggar syariat, maka ia tetap mubah.⁴⁴

3. Hubungan *Sadd Al-Dzariah* dengan *Maqashid al-Syari'ah*

Terlepas dari *khilafiyah* dikalangan ulama terkait kehujjahan *sadd al-dzari'ah*. Sesungguhnya *sadd al-dzari'ah* sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁵

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Al-Qarafi dan al-Syatibi menjelaskan bahwa kaidah sangat berkaitan erat dengan *sadd al-dzari'ah*. Menurut al-Qarafi jika terdapat kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka maslahat yang lebih kecil harus diabaikan.⁴⁶ Al-Syatibi mengaitkan kaidah ini dengan *maqashid al-syariah*,⁴⁷ yaitu *hifdzh ad-din*, *hifdzh an-nafs*, *hifdzh al-aql*, *hifdzh an-nashl* dan *hifdzh al-mal*. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya *sadd al-dzari'ah* juga memiliki keterkaitan dengan *maqashid al-syariah*. *Sadd al-Dzari'ah* bersifat preventif, mencegah potensi tindakan yang dapat merusak *maqashid al-syariah*. Sedangkan, *maqashid al-syariah* menjadi acuan untuk menentukan tindakan apa yang harus dicegah.

Al-Qarafi dalam kitab *al-Furuq* menyatakan bahwa:

الذرائع هي الوسائل، وما يؤدي إلى المفسدة وجب منعه شرعاً، حتى لا تتحقق المفسدة، وذلك حفاظاً على مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال⁴⁸

Artinya: Dzari'ah adalah sarana, dan apa yang mengarah pada kerusakan wajib dicegah secara syar'i, agar kerusakan itu tidak terjadi. Hal ini untuk menjaga tujuan-tujuan syariah dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa *sadd al-dzari'ah* dan *maqashid al-syariah* memiliki hubungan yang erat dalam melindungi dan memajukan kemaslahatan umat. *sadd al-dzari'ah* bertindak sebagai instrumen preventif yang digunakan dalam proses

⁴⁴ Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), Volume 2, h. 114-120.

⁴⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 87

⁴⁶ Al-Qarafi, Juz 1, h. 78.

⁴⁷ Al-Syatibi, Juz 2, h. 280.

⁴⁸ Al-Qarafi, Juz 4, h. 162.

hukum Islam untuk menjaga *maqashid al-syariah* dari segala bentuk ancaman. Al-Qarafi dan ulama lain menggarisbawahi pentingnya prinsip ini sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam.

4. Penerapan *Sadd al-Dzariah* dalam Hukum Islam

Penerapan *sadd al-dzari'ah* tentunya tidak sembarangan, ada beberapa unsur penting yang menjadi landasan dalam memahami dan mengaplikasikan *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam. Setidaknya ada tiga unsur penting dalam penerapan *sadd al-dzari'ah*, yaitu, *al-Wasilah*, *al-Ifdha'*, dan *al-Mutawasil Ilaihi*. Berikut penjelasan ketiga unsur tersebut: *Pertama, Al-Wasilah*. *Al-Wasilah* merupakan sarana atau jalan yang mengarah pada suatu tujuan. Dalam konteks *sadd al-dzari'ah*, sarana ini bisa berupa perbuatan, tindakan, atau situasi yang mungkin tidak langsung dilarang, namun memiliki potensi untuk membawa pada kerusakan. Oleh karena itu, jika sebuah sarana dapat mengarah pada kemungkaran atau kerusakan, maka perlu ditutup. Imam al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* mengungkapkan bahwa *al-wasilah* adalah sarana yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kerusakan atau kemungkaran yang lebih besar, dan oleh karenanya harus dihindarkan demi menjaga keseimbangan syariat Islam yang lebih besar.⁴⁹

Kedua, Al-Ifdha'. *Al-Ifdha'* adalah akibat atau dampak yang timbul dari suatu sarana. Ini adalah potensi kerusakan atau kemungkaran yang ditimbulkan oleh sarana yang digunakan. Sebuah tindakan atau perbuatan mungkin tidak langsung bertentangan dengan syariat, tetapi dapat menimbulkan akibat buruk yang lebih besar jika dibiarkan tanpa pengawasan. Imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa jika sebuah tindakan, meskipun pada awalnya tidak terlarang, dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian lebih besar, maka tindakan tersebut harus dihentikan melalui kaidah *Sadd al-Dzari'ah*.⁵⁰

Ketiga, Al-Mutawasil Ilaihi. *Al-Mutawasil Ilaihi* adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui sarana tersebut. Jika tujuan tersebut adalah hal yang terlarang atau

⁴⁹ As-Syatibi, Juz 2, h. 121.

⁵⁰ *Ibid*.

dapat menimbulkan kerusakan, maka sarana yang mengarah kepadanya harus ditutup. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* mengemukakan bahwa jika sarana yang digunakan mengarah pada sesuatu yang haram, maka meskipun sarana itu tampaknya diperbolehkan, ia harus dihentikan untuk menjaga tujuan syariat yang lebih besar.⁵¹

Demi memudahkan pemahaman, penulis memberikan contoh penerapan *sadd al-dzari'ah*, baik pada masa klasik maupun saat sekarang.

1. Contoh Penerapan pada Masa Klasik

Salah satu contoh yang dikemukakan Imam Malik penerapan kaidah ini adalah larangan menjual senjata pada masa fitnah atau konflik, meskipun transaksi jual-beli itu sendiri pada dasarnya mubah.⁵² Sedangkan Ibnu Taimiyah memberikan contoh *sadd al-dzari'ah* adalah larangan membangun gereja di wilayah Islam karena dapat menjadi sarana yang menguatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan akidah Islam.⁵³ Ibn al-Qayyim juga memberikan contoh haramnya menjualnya anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi *khamr*.⁵⁴ Contoh klasik ini sesungguhnya masih relevan untuk kondisi saat ini, contohnya, haram menjual air nira untuk dijadikan tuak. Air nira yang berasal dari pohon aren sesungguhnya halal bahkan berkhasiat, namun jika diperjualbelikan untuk memproduksi tuak yang memiliki sifat memabukkan sama seperti *khamr*, maka hukum menjualnya menjadi haram.

2. Contoh Penerapan Kontemporer

Contoh *sadd al-dzari'ah* di era modern adalah haramnya menyebarkan hoaks atau berita palsu di media sosial karena dapat menyebabkan kekacauan yang besar. Hal tersebut dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya *Halal wal-Haram fi al-Islam*. Beliau menuliskan penyebaran informasi palsu di era digital dapat memicu ketegangan sosial, merusak hubungan antar umat, dan menciptakan chaos. Oleh

⁵¹ Ibn al-Qayyim, Juz 3, h. 55.

⁵² Al-Qarafi, juz 3, h. 147.

⁵³ Ibn Taimiyah, Juz 22, h. 141.

⁵⁴ Ibn al-Qayyim, Juz 3, h. 124.

karena itu, hukum Islam melarangnya sebagai upaya menutup jalan-jalan menuju kerusakan.⁵⁵ Hukum menyebarkan informasi pada dasarnya mubah, sebab tidak ada larangan mengupdate status atau menyebarkan informasi. Namun, jika informasinya palsu maka menjadi haram, karena penyebaran informasi palsu akan menyebabkan kekacauan.

Penulis sendiri pernah melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah*, yaitu keharusan adanya pelarangan jual beli *sex toys* secara bebas di *marketplace* dengan jual beli *sex toys* menjadi sarana pergaulan bebas dan istimna. Maka hukum jual beli *sex toys* itu seharusnya dilarang. Kalau dilihat dari rukun *sadd al-dzari'ah* sesuai dengan pendapat Hasyim Al-Burhani yang menjadi wasilah adalah jual beli, karena jual beli bukan merupakan perbuatan yang dilarang. *Al-ifdlha* menjadi penghubung kepada perbuatan yang dilarang adalah *sex toys*. Karena *sex toys* dapat memfasilitasi orang untuk bisa melakukan istimna. Sedangkan *istimna* adalah perbuatan yang dilarang (*mutawwasal ilaih*).⁵⁶ Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7.⁵⁷

D. SIMPULAN

Sadd al-dzari'ah adalah metode istinbath hukum dengan cara menghukumi suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah menjadi haram, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai sarana atau jalan menuju perbuatan yang diharamkan atau dapat mengakibatkan kerusakan atau kemafsadatan. Dengan redaksi berbeda *sadd al-dzari'ah* berarti menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Pelarangan tersebut

⁵⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2001), h. 294.

⁵⁶ Ningrum Nasution, M. S., & Permata, C. (2024). Pengaturan Jual Beli Sex Toys di Marketplace Perspektif Sadd Adz-Dzariah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4 (3), 156–165.

⁵⁷ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (5) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela, (6) Tetapi barang siapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (7)

dimaksudkan sebagai tindakan preventif atau upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan atau kerusakan, kekacauan, kebinasaan. *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang para ulama tidak sepakat pada penggunaannya. Meskipun secara mayoritas sepakat menerima dan menggunakannya, namun ada yang menolak. Mazhab Mailiki dan Hambali menerima kehujjahannya, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanafi menerima dengan hati-hati dan menjadikannya pilihan utama dalam *istinbath* hukum, bahkan ada ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menolaknya. Ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dengan menggunakan *Sadd al-dzari'ah*, yaitu, *al-Wasilah*, *al-Ifdha'*, dan *al-Mutawasil Ilaihi*. *Sadd al-dzari'ah* memiliki hubungan yang erat dengan *maqashid al-syariah* dalam melindungi dan memajukan kemaslahatan umat. *sadd al-dzari'ah* bertindak sebagai instrumen preventif yang digunakan dalam proses hukum Islam untuk menjaga *maqashid al-syariah* dari segala bentuk ancaman. Al-Qarafi dan ulama lain menggarisbawahi pentingnya prinsip ini sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Arabi, Ibn., *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003. As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul Al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar., *Fath al-Bari bi Sarh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H/1960 M.
- Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Haroen, Nasrun., *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- al-Isfarayini, Abu Ishaq., *Al-Majmu' fi al-Fiqh al-Shafi'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Lebanon, 1990.
- Ibn Nujaym, *Al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1999.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Ibnu Rusyd, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Madinah: King Fahd Complex, 1995.
- Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Khallaf, Abd. Wahab., *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4.1 (2021): 78-104.
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Mardawi, *Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999.
- An-Nawawi, *Sarh Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turath Al-Arabi, 1392 H/1972 M.
- _____, An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats, Beirut, 1995.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, and Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3.4 (2024): 42-57.
- Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Syathiri, *Nihayat al-Sul fi Sharh Minhaj al-*
- Wusul ila 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Dar al-Haramain, 1998.
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 2001.

- Al-Qarafi, *Tanqih al-Fusul fi Ikhtishar al-Mahsul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1973.
- _____, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf., *Al-Halal wal-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Qalam, 2001.
- Al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu., *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqa'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4.2 (2023): 169-185.